



BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHENTIAN PEMUNGUTAN BIAYA BAGI PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 79A dan Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap pengelolaan dan penerbitan dokumen kependudukan dilarang dipungut biaya;
 - b. bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan tindakan melawan hukum yang berimplikasi pidana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Penghentian Pemungutan Biaya bagi Pengelolaan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
2. Camat se-Kabupaten Kulon Progo; dan
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kulon Progo.
- Untuk :
- KESATU : Menghentikan pemungutan segala bentuk biaya atas pelayanan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan.
- KEDUA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 27 Januari 2014

BUPATI KULON PROGO

HASTO WARDOYO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
2. Camat se- Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
/	/	/